



P E N E T A P A N

Nomor 2322/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Ertin Dwi Puspitarini, tempat dan tanggal lahir di Ponorogo, 02 – 09 – 1990, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl. Raya Ngemplak No. 81, RT.001/RW.005, Kel. Made, Kec. Sambu Kerep, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frendika Suda Utama, SH., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Frendika & Rekan yang beralamat di Jln. Gubeng Kertajaya 5-B / No. 12, Kota Surabaya, email: cak.fren@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4649/HK/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat bukti tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 8 September 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Oktober 2024 dibawah Nomor Register Nomor: 2322/Pdt.P/2024/PN.Sby, telah mengajukan permohonannya ijin menjual sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama NIMAN pada tanggal 10 Desember 2008 sebagaimana Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor 356/37/XII/2008 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungkal, Ponorogo, dan telah dikarunia 1 (satu) anak kandung, yaitu:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 22 November 2010 (14 tahun);

Hal. 1 Penetapan No.2322/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan.

2. Bahwa suami Pemohon bernama Niman telah meninggal dunia di Gresik, pada tanggal 14 Juni 2021 karena sakit sebagaimana tercatat dalam surat Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-05072021-0079 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Bahwa setelah kematian suami Pemohon, berkaitan dengan anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur telah dimohonkan perwalian dari Pengadilan Agama Surabaya, serta telah mendapat penetapan sebagaimana Penetapan Nomor : 1311/Pdt.P/2024/PA.Sby., tanggal 5 Juni 2024, yang menetapkan bahwa anak kandung yang bernama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX dibawah perwalian Pemohon (Ertin Dwi Puspitarini);
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon juga sudah memohonkan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Surabaya dengan Penetapan Nomor 2349/Pdt.P/2024/PA.Sby tertanggal 5 Agustus 2024 maka hak waris dari sebagian tersebut menjadi hak anak Pemohon yang belum dewasa;
5. Bahwa suami Pemohon (Niman) sebelum meninggal dunia, adalah masih tercatat sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya yang bernama H. Moch. Kadir alias Moch. Kadir Haji alias Kadir P. Niman alias Kadir bin Sarman, sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Surabaya dalam Penetapan Nomor 1312/Pdt.P/2024/PA.Sby. tertanggal 29 Mei 2024;
6. Bahwa suami Pemohon (NIMAN) memiliki sebagian tanah dan bangunan yang masih Atas Nama orang tua (NIMAN) yaitu : Ipeda Nomor 871, Persil No 3 Klas S.1 ,Luas \pm 604 m2 Atas Nama KADIR P.NIMAN, dengan alamat objek yang dikenal dengan Jalan Raya Ngemplak No 81,RT 001 RW 005, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;
7. Bahwa berkaitan dengan objek tanah Ipeda Nomor 871, Persil No 3 Klas S.1, Luas \pm 604 m2 Atas Nama KADIR P.NIMAN, dengan alamat objek yang dikenal dengan Jalan Raya Ngemplak No 81,RT 001 RW 005, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Pemohon bersama dengan ahli waris dari almarhum Kadir alias H. Moch. Kadir telah melakukan kesepakatan bersama sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama Ahli Waris Nomor 175/W/NBS/X/2024 Tanggal 22 Oktober 2024;
8. Bahwa Pemohon sekarang ini bermaksud untuk melakukan Ijin jual Sebagian Luas \pm 335 m2 tanah tersebut yang berlokasi di Jalan Raya

Hal. 2 Penetapan No.2322/Pdt.P/2024/PN.Sby



Ngemplak No 81, RT 001 RW 005, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, bersama sama dengan ahli waris Kadir P Niman dan sisanya Luas± 269 m² akan dibagi sesuai kesepakatan ahli waris Kadir P Niman, oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, anak kandung Pemohon (masih dibawah umur) juga selaku ahli waris, sehingga untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam jual beli sebidang tanah dan bangunan tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah untuk menanda tangani surat-surat yang diperlukan, sehingga untuk itu perlu diberi kewenangan kepada pemohon untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menanda tangani surat-surat yang dimaksud;

9. Bahwa karena persyaratan dalam jual-beli tanah dan bangunan tersebut, maka pemohon sebagai orang tua kandung dari anak tersebut, maka pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam jual-beli tanah dan bangunan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan, mohon berkenan pula penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Ertin Dwi Puspitarini) untuk mewakili perbuatan hukum terhadap anak kandung yang belum dewasa yaitu: XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluan tersebut yang berkaitan dengan proses membuat dan menandatangani Akta Jual-Beli atas Sebagian Luas ± 335 m² tanah Ipeda Nomor 871, Persil No 3 Klas S.1 , Luas ± 604 m² Nama KADIR P.NIMAN, yang terletak di Jalan Raya Ngemplak No 81, RT 001 RW 005, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya dan Sisanya Luas± 269 m² akan dibagi sesuai kesepakatan ahli waris (Surat Kesepakatan Bersama Ahli Waris Nomor 175/W/NBS/X/2024 Tanggal 22 Oktober 2024).
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan sebagaimana tersebut di atas dan

Hal. 3 Penetapan No.2322/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. P-1 : Berupa foto copy Kartu Keluarga Pemohon Atas Nama Ertin Dwi Puspitarini, Nomor: 3578 3105 0721 0003;
2. P-2 : Berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 356/37/XII/2008 Diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungkal, Kota Ponorogo;
3. P-3 : Berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama (Anak) XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX, Nomor 5316/2011;
4. P-4 : Berupa foto copy Kutipan Akta Kematian Niman (Suami Pemohon), Nomor 3578-KM-05072021-0079 diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
5. P-5 : Berupa foto copy Penetapan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor : 1311/Pdt.P/2024/PA.Sby. TANGGAL 5 Juni 2024;
6. P-6 : Berupa foto copy Penetapan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor : 1312/Pdt.P/2024/PA.Sby. TANGGAL 29 Mei 2024;
7. P-7 : Berupa foto copy Penetapan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor : 2349/Pdt.P/2024/PA.Sby. TANGGAL 5 Agustus 2024;
8. P-8 : Berupa foto copy Kutipan Surat Keterangan No. 500.17/21/436.9.19.3/2024 diterbitkan Kelurahan Made, Kota Surabaya;
9. P-9 : Berupa foto copy SURAT Kesepakatan Bersama Ahli Waris Nomor 175/W/NBS/X/2024 TANGGAL 22 Oktober 2024;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk mendukung kekuatan dalam pembuktian, Pemohon mengajukan 2 (Dua) orang yang telah didengar keterangannya dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya antara lain menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Karyono;

Hal. 4 Penetapan No.2322/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu dari suami Pemohon (alm. Niman);
- Bahwa permohonan ini adalah berkaitan ijin jual atas sebagian tanah hak waris dari alm. Niman;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-lai yang bernama Niman;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon (Ertin Dwi Puspitarini) dengan Niman telah dikaruniai 1 (satu) anak kandung yang bernama XXXXXXXXXX XXXXXXXX (umur 14 tahun);
- Bahwa Niman sebelum menikah dengan Pemohon (Ertin Dwi Puspitarini) tercatat telah menikah dengan (alm) Mardianik dan dikaruniai 2 (dua) anak kandung, yaitu Eko Hendra Luxmana (32 tahun), dan Dwita Putri Megasari (umur 28 tahun);
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Niman telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2021;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX masih berumur 14 tahun (masih belum dewasa) sehingga masih belum cakap secara hukum untuk melakukan jual beli;
- Bahwa Pemohon sekarang ini bermaksud untuk melakukan Ijin jual Sebagian Luas \pm 335 m² tanah tersebut yang berlokasi di Jalan Raya Ngemplak No 81, RT 001 RW 005, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, bersama sama dengan ahli waris Kadir P Niman dan sisanya Luas \pm 269 m² akan dibagi sesuai kesepakatan ahli waris Kadir P Niman;
- Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, anak kandung Pemohon (masih dibawah umur) juga selaku ahli waris, sehingga untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam jual beli sebidang tanah dan bangunan tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah untuk menanda tangani surat-surat yang diperlukan;
- Bahwa terkait objek yang hendak dilakukan jual beli adalah sebagian tanah dan bangunan yang masih Atas Nama orang tua (NIMAN) yaitu : Ipeda Nomor 871, Persil No 3 Klas S.1 ,Luas \pm 604 m² Atas Nama KADIR P.NIMAN, dengan alamat objek yang dikenal dengan Jalan Raya Ngemplak No 81,RT 001 RW 005, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;

Hal. 5 Penetapan No.2322/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bersama dengan ahli waris dari almarhum Kadir alias H. Moch. Kadir telah melakukan kesepakatan bersama sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama Ahli Waris Nomor 175/W/NBS/X/2024 Tanggal 22 Oktober 2024;
- Bahwa saksi menerangkan terkait hasil jual beli tersebut akan dipergunakan Pemohon untuk memenuhi biaya kebutuhan anak, dan termasuk biaya Pendidikan masa depan anak (XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX);

2. Saksi Maslikah Hajah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai menantu saksi;
- Bahwa terkait permohonan ini adalah berkaitan ijin jual atas sebagian tanah hak waris dari alm. Niman;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-lai yang bernama Niman;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon (Ertin Dwi Puspitarini) dengan Niman telah dikaruniai 1 (satu) anak kandung yang bernama XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX (umur 14 tahun);
- Bahwa Niman sebelum menikah dengan Pemohon (Ertin Dwi Puspitarini) tercatat telah menikah dengan (alm) Mardianik dan dikaruniai 2 (dua) anak kandung, yaitu Eko Hendra Luxmana (32 tahun), dan Dwita Putri Megasari (umur 28 tahun);
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Niman telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2021;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX masih berumur 14 tahun (masih belum dewasa) sehingga masih belum cakap secara hukum untuk melakukan jual beli;
- Bahwa Pemohon sekarang ini bermaksud untuk melakukan ijin jual Sebagian Luas ± 335 m² tanah tersebut yang berlokasi di Jalan Raya Ngemplak No 81, RT 001 RW 005, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, bersama sama dengan ahli waris Kadir P Niman dan sisanya Luas ± 269 m² akan dibagi sesuai kesepakatan ahli waris Kadir P Niman;
- Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, anak kandung Pemohon (masih dibawah umur) juga selaku ahli waris, sehingga untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam jual beli sebidang tanah dan bangunan tersebut

Hal. 6 Penetapan No.2322/Pdt.P/2024/PN.Sby



dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan;

- Bahwa terkait objek yang hendak dilakukan jual beli adalah sebagian tanah dan bangunan yang masih Atas Nama orang tua (NIMAN) yaitu : Ipeda Nomor 871, Persil No 3 Klas S.1 ,Luas \pm 604 m2 Atas Nama KADIR P.NIMAN, dengan alamat objek yang dikenal dengan Jalan Raya Ngemplak No 81, RT 001 RW 005, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon bersama dengan ahli waris dari almarhum Kadir alias H. Moch. Kadir telah melakukan kesepakatan bersama sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama Ahli Waris Nomor 175/W/NBS/X/2024 Tanggal 22 Oktober 2024;
- Bahwa saksi menerangkan terkait hasil jual beli tersebut akan dipergunakan Pemohon untuk memenuhi biaya kebutuhan anak, dan termasuk biaya Pendidikan masa depan anak (XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX);

3. Saksi Eko Hendra Luxmana;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan anak kandung suami Pemohon dari pernikahan sebelumnya dengan (alm) Mardianik;
- Bahwa terkait permohonan ini adalah berkaitan ijin jual atas sebagian tanah hak waris dari alm. Niman;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-lai yang bernama Niman;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon (Ertin Dwi Puspitarini) dengan Niman telah dikaruniai 1 (satu) anak kandung yang bernama XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX (umur 14 tahun);
- Bahwa Niman sebelum menikah dengan Pemohon (Ertin Dwi Puspitarini) tercatat telah menikah dengan (alm) Mardianik dan dikaruniai 2 (dua) anak kandung, yaitu Eko Hendra Luxmana (32 tahun), dan Dwita Putri Megasari (umur 28 tahun);
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Niman telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2021;
- Bahwa anak Pemohon (Ertin Dwi Puspitarini) dengan Niman yang bernama XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX masih berumur 14 tahun (masih

Hal. 7 Penetapan No.2322/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dewasa) sehingga masih belum cakap secara hukum untuk melakukan jual beli;

- Bahwa bapak Niman telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2021;
- Bahwa saksi tidak keberatan dengan jual beli atas sebagian tanah dan bangunan yang masih Atas Nama orang tua (NIMAN) yaitu : Ipeda Nomor 871, Persil No 3 Klas S.1 ,Luas \pm 604 m2 Atas Nama KADIR P.NIMAN, dengan alamat objek yang dikenal dengan Jalan Raya Ngemplak No 81,RT 001 RW 005, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;
- Bahwa saksi telah melakukan kesepakatan bersama sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama Ahli Waris Nomor 175/W/NBS/X/2024 Tanggal 22 Oktober 2024;

4. Saksi Dwita Putri Megasari;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi adalah anak kandung suami Pemohon dari pernikahan sebelumnya dengan (alm) Mardianik;
- Bahwa saksi menerangkan terkait permohonan ini adalah berkaitan ijin jual atas sebagian tanah hak waris dari alm. Niman;
- Bahwa anak Pemohon (Ertin Dwi Puspitarini) dengan Niman yang bernama XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX masih berumur 14 tahun (masih belum dewasa) sehingga masih belum cakap secara hukum untuk melakukan jual beli;
- Bahwa bapak Niman telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2021;
- Bahwa saksi tidak keberatan dengan jual beli atas sebagian tanah dan bangunan yang masih Atas Nama orang tua (NIMAN) yaitu : Ipeda Nomor 871, Persil No 3 Klas S.1 ,Luas \pm 604 m2 Atas Nama KADIR P.NIMAN, dengan alamat objek yang dikenal dengan Jalan Raya Ngemplak No 81,RT 001 RW 005, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;
- Bahwa saksi telah melakukan kesepakatan bersama sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama Ahli Waris Nomor 175/W/NBS/X/2024 Tanggal 22 Oktober 2024;

Hal. 8 Penetapan No.2322/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam berita acara persidangan dianggap tercantum dan termuat dan dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.

Hal. 9 Penetapan No.2322/Pdt.P/2024/PN.Sby



8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.

9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.

10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.

11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan pada poin 11 ditentukan bahwa Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon telah memohonkan kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan ijin kepada Pemohon sebagai orang tua kandung bertindak untuk dan atas nama anaknya yang belum cukup umur / tidak cakap hukum yaitu XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, tempat/tanggal lahir di Surabaya, 22 November 2010 (14 tahun), Jenis kelamin Perempuan, guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluan tersebut yang berkaitan dengan proses membuat dan menandatangani Akta Jual-Beli atas Sebagian Luas \pm 335 m2 tanah Ipeda Nomor 871, Persil No 3 Klas S.1, Luas \pm 604 m2 Nama KADIR P.NIMAN, yang terletak di Jalan Raya Ngemplak No 81, RT 001, RW 005, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya dan Sisanya Luas \pm 269 m2 akan dibagi sesuai kesepakatan ahli waris (Surat Kesepakatan Bersama Ahli Waris Nomor 175/W/NBS/X/2024 Tanggal 22 Oktober 2024);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut masih dibawah umur, dimana untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan membuat dan menandatangani Akta Jual-Beli atas Sebagian Luas \pm 335 m2 tanah Ipeda Nomor 871, Persil No 3 Klas S.1, Luas \pm 604 m2 Nama KADIR P.NIMAN, yang

Hal. 10 Penetapan No.2322/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Raya Ngemplak No 81, RT 001, RW 005, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya dan Sisanya Luas \pm 269 m² akan dibagi sesuai kesepakatan ahli waris (Surat Kesepakatan Bersama Ahli Waris Nomor 175/W/NBS/X/2024 Tanggal 22 Oktober 2024), maka perlu ada penetapan terhadap Pemohon untuk bertindak untuk dan atas nama anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon yang belum dewasa maka untuk melakukan perbuatan hukum atau perjanjian atau perikatan berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata salah satu syaratnya adalah para pihak harus cakap untuk membuat perikatan, dan yang dimaksudkan dengan cakap sesuai Pasal 1329 dan Pasal 1330 KUH Perdata, ialah setiap orang kecuali :

1. Orang belum dewasa.
2. Orang yang berada alam pengampuan.
3. Orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ternyata bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dikuatkan pula dengan keterangan empat orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sehingga pengadilan berpendapat bahwa Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan maksud permohonan Pemohon agar pemohon dapat bertindak mewakili kepentingan dari anak Pemohon yang kini masih belum dewasa untuk mewakili tindakan hukum dalam membuat dan menandatangani Akta Jual-Beli atas Sebagian Luas \pm 335 m² tanah Ipeda Nomor 871, Persil No 3 Klas S.1, Luas \pm 604 m² Nama KADIR P. NIMAN, yang terletak di Jalan Raya Ngemplak No 81, RT 001, RW 005, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya dan Sisanya Luas \pm 269 m² akan dibagi sesuai kesepakatan ahli waris (Surat Kesepakatan Bersama Ahli Waris Nomor 175/W/NBS/X/2024 Tanggal 22 Oktober 2024), maka permohonan pemohon bersesuaian dengan poin 11 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, dan permohonan pemohon juga bersesuaian dengan Pasal 1320, 1329 dan 1330 KUH Perdata, maka permohonan pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku,

Hal. 11 Penetapan No.2322/Pdt.P/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan penyempurnaan seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Ertin Dwi Puspitarini) untuk mewakili perbuatan hukum terhadap anak kandung yang belum dewasa yaitu: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluan tersebut yang berkaitan dengan proses membuat dan menandatangani Akta Jual-Beli atas Sebagian Luas \pm 335 m2 tanah Ipeda Nomor 871, Persil No 3 Klas S.1 , Luas \pm 604 m2 Nama KADIR P.NIMAN, yang terletak di Jalan Raya Ngemplak No 81, RT 001, RW 005, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya dan Sisanya Luas \pm 269 m2 akan dibagi sesuai kesepakatan ahli waris (Surat Kesepakatan Bersama Ahli Waris Nomor 175/W/NBS/X/2024 Tanggal 22 Oktober 2024);
3. Membebankan biaya kepada Pemohon sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Moch Taufik Tatas Prihyantono, SH., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan disampaikan kepada pihak Kuasa Pemohon melalui sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Widodo, SH., MH.

Moch Taufik Tatas Prihyantono, SH.

Hal. 12 Penetapan No.2322/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3.	Biaya sumpah saksi	: Rp. 100.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5.	Meterai	: Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp. 260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)		

Hal. 13 Penetapan No.2322/Pdt.P/2024/PN.Sby